



**PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA MANGGIS
KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM KABUPATEN
PADANGLAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H. I)
Dalam bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyah*

Oleh

SAFARI PASARIBU

NIM: 12 210 0026

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2016**



**PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA MANGGIS
KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKIRIPSI

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H I)
dalam Ilmu hukum Syariah*

Oleh

SAFARI PASARIBU

NIM. 12 2100026

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH



PEMBINGBING I

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP.19690704 200003 1 003

PEMBINGBING II

Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2016**

Hal : Skripsi
SAFARI PASARIBU

Padangsidimpuan 28 Maret 2016
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi safari Pasaribu yang berjudul: " PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA MANGGIS KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM BABUPATEN PADANG LAWAS, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.


Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani Sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi nyaini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

D. H. Husein Miregar, MCL
NIP. 19630704 200003 1 003

PEMBIMBING II

Mhd. Arsvad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan
22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SAFARI PASARIBU
NIM : 12 210 0026
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA
MANGGIS KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP: 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP: 19721121 199903 1 002

Anggota

I. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP: 19720313 200312 1 002

2. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP: 19721121 199903 1 002

3. Dr. H. Mahmuddin Siregar, M.A
NIP: 19530104 198203 1 003

4. Johan Alamsyah, SH, MH
NIP: 19710920 1999903 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 21 April 2016
Pukul : 08.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 74, 25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,24
Predikat : **Amat Baik**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Telp. 0634-24022, Fax. 0634-24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA
MANGGIS KECAMATAN BATANG LUBU
SUTAM KABUPATEN PADANG LAWAS**

DITULIS OLEH : SAFARI PASARIBU

NIM : 12 210 0026

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, Mei 2016
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP: 19720313 200312 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam penulis ucapkan ke arwah nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar dan selamat.

Penulisan Skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas** ”, ini disusun untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam menyusun Skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Ibrahim MCL selaku pembimbing I dan Bapak Mhd Arsad Nasution,M.Ag yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak DR. IBRAHIM SIREGAR, M.C L selaku Rektor IAIN, Pembantu-pembantu Ketua, Bapak-bapak/Ibu-Ibu dosen, Staff-staff IAIN dan seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.

3. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan keluarga yang telah mendorong serta memberi motivasi untuk melanjutkan perkuliahan kejenjang perguruan tinggi serta yang telah memberikan bantuan moril dan material yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. yang telah memberi semangat maupun motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan Skripsi ini. Semoga tulisan ini bermamfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan mendapat Ridho-Nya.

Padangsidempuan, April 2016

Penulis

SAFARI PASARIBU
NIM: 12 210026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI	viii
PEDOMAN TRANSLITERANSI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. . Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Batasan Istilah	6
E. Sistematika Pembahasan	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Zakat Fitrah	8
B. Dasar Hukum	10
C. Jenis Dan Takaran Pengeluaran Zakat Fitrah.....	13
D. muzaki dan Mustahik Zakat Fitrah.....	14
E. yang berhak mendapat zakat fitrah.....	15
F. Pandangan Ulama tentang mengeluarkan Zakat Fitrah uang tunai.	20
G. Urgensi zakat fitrah.....	32
H. Hikmah zakat fitrah.....	34
I. Kajian terdahulu.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. instrumen Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas.....	42
B. Faktor dan penyebab Kenapa Masyarakat Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Mengeluarkan Zakat Fitrah Dengan Uang	46
C. Menurut Pandangan Hukum Islam Mengenai Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas	54
D. Analisa Hasil Penelitian	60

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran	65

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Nama : SAFARI PASARIBU
NIM : 12 210 0026
Judul : “ Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas ”
Tahun : 2016

Penelitian ini menggambarkan tentang permasalahan bagaimana Peroses Pelaksanaan ketika mengeluarkan zakat fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas , permasalahan dalam penelitian ini hanya fokus terhadap tentang pelaksanaan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas , serta apa faktor penyebab terjadinya kenapa sebahagian masyarakat Desa Manggis mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai.

Kemudian penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan zakat Fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, kenapa masyarakat Desa manggis sebahagian membayar zakat dengan uang tunai dan bagaimana menurut pandangan hukum islam mengenai zakat fitrah dengan uang tunai di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas membayar zakat fitrah dengan uang.

Metode penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif lapangan. Dan jika ditinjau dari sifat dan peroses analisis datanya maka dapat digolongkan kepada research deskriptif yang bersifat *explorative*. Kemudian instrumen pengumpulan data yang diambil adalah wawancara dan observasi serta dokumen sebagai pelengkap. Analisa data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mengorganisasikan kemudian menyeleksi dan mendeskripsikannya, serta menarik kesimpulan.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa hasil penelitian adalah bahwa fokus terhadap mengenai pengeluaran Pelaksanaan zakat

fitrah dengan uang tunai di Desa Manggis Kecamatan Batabg Lubu Sutam
Kabupaten Padang Lawas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah zakat yang baku untuk zakat ini sebenarnya bukan zakat fitrah, melainkan zakat al-fithr. Zakat ini dinamakan al-fithr (زكاة الفطر) yang mengacu kepada kata fithr (فطر) yang artinya adalah makan. Kata fithr ini bila dibentuk menjadi kata lain, bisa menjadi ifthar (إفطار), yang maknanya adalah makan untuk berbuka puasa. Dan bisa diubah menjadi kata fathur (فطور), yang artinya sarapan pagi. Dinamakan zakat fithr karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan.

Selain itu zakat ini dinamakan fithr juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fithr. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan Iedul Fithr, yang artinya hari raya fithr. Dan di hari Iedul Fithr itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari Iedul Fithr. Dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan-makan. Namun ada juga sebagian orang yang menyebutkan dengan zakat fitrah. Penyebutan ini sebenarnya kurang tepat, karena yang menjadi inti dari zakat ini memang makanan, dan bukan fitrah. Kata fithr (فطر) meskipun mirip namun punya makna yang jauh berbeda dengan kata fithrah (فطرة). Fithrah seringkali dimaknai dengan kesucian, kemurnian bahkan juga bisa diartikan

sebagai Islam. Di dalam salah satu sabda Nabi SAW, kita menemukan kata fitrah dengan makna Islam :

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ أَبَوَاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانِيَةً أَوْ مَجْسَانِيَةً

Artinya: “Tidak ada kelahiran bayi kecuali lahir dalam keadaan fitrah (muslim). Lalu kedua orang tuanya yang akan menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi. (HR. Muslim)”

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu karena zakat merupakan rukun iman yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga menjadi ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *iftar* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan disebut juga dengan sedekah fitrah.¹

Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal, karena yang dizakati adalah manusia (diri atau jiwa kita) bukan harta atau pendapatan. Zakat fitrah wajib atas setiap orang Islam yang bernyawa, besar, kecil, tua, muda, laki-laki dan perempuan, yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam hari Raya.

Kewajiban zakat fitrah juga tertuju bagi bayi yang lahir sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadhan. Zakat fitrah adalah merupakan pajak yang berbeda-beda dari zakat-zakat yang lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi sedang zakat yang lain merupakan pajak harta, karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah seperti zakat-zakat lainnya. Seperti memiliki nisab, dengan syarat-syaratnya yang jelas pada tempatnya.

¹Yusuf Al-Qaradhawî. *Fiqh Az-Zakat*, (Suria: Muassasaturrisalah, 1990), Jilid II hlm. 917.

Selanjutnya zakat fitrah juga dapat di sebut *zakat puasa* atau zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Dan juga bisa di sebut *zakat badan* karena berfungsi untuk mensucikan diri. Dalam istilah ahli fiqih (*fuqaha*), zakat fitrah adalah zakat diri yang di wajibkan atas setiap individu muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan.

Zakat fitrah diwajibkan pada kedua hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya untuk memberikan makanan pada orang-orang yang miskin dan menckupkan mereka dari kebutuhan dan memintak-mintak pada Hari Raya.

Menurut Waqi' bin Jarah, zakat fitrah bagi puasa bulan Ramadhan adalah seperti *sujdsahwi* terhadap shalat. Pengertiannya adalah zakat fitrah dapat menambal kekurangan puasa sebagaimana *sujdsahwi* menambal kekurangan shalat.²

Pada masa Nabi praktikkan bersama para sahabat adalah pembayaran zakat fitri menggunakan bahan makanan, bukan menggunakan dinar atau dirham, Dengan sejalan penjelasan yang di atas ada Hadist Rasul SAW menjelaskan bahwa wajib mengeluarkan zakat fitrah itu, dengan makanan pokok seperti: gandum, kurma dan lain-lain. Kata **طَعَامٍ** (makanan) maksudnya adalah makananpokok penduduk suatu negeri baik berupa gandum, jagung, beras, ataulainnya. Dan Rasulullah SAW bersabda:

²Ali Imran, *Fikih* (Bandung,:Aulia Grafika, 2011), hal. 99-100

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'ied."

Dengan Hadist yang di atas ada beberapa Pendapat Ulama yang Rajih tentang Zakat Fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan makanan pokok, banyak riwayat menyebutkan Rasulullah ber-zakat fitri dengan makanan bukan dengan uang, walaupun ada uang *Dinar atau Dirham* di kalaitu akan tetapi Rasulullah dan Para Sahabat tidak melakukannya. Dan ada Hadist yang mendukung tentang pendapat ini sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi Al 'Amiriy bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha' dari kismis (anggur kering) ".

Dalam madzhab Syafi'i -madzhab yang dijadikan rujukan di Indonesia- dijelaskan bahwa zakat fitrah itu dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Mereka tetapkan bahwa zakat fitrah dengan satu sho' makanan pokok. Satu sho' ini adalah ukuran takaran yang berbeda dari masing-masing makanan karena berbedanya massa jenis. Satusho' dapat diperkirakan antara 2,1 – 3,0 kg. Kita akan lihat dari perkataan ulama Syafi'iyah, mereka menyebut bentuk zakat fitrah adalah dengan makanan, bukan dengan uang yang senilai.

Ibnu Qasim Al Ghozzi dalam *Fathul Qorib* berkata bahwa zakat fitrah itu berupa satu sho' dari makanan pokok di negeri tersebut. Jika ada beberapa makanan pokok, maka diambil makanan yang lebih dominan dikonsumsi. Jika seseorang berada di badiyah (bukan menetap di suatu negeri), maka zakat fitrah yang dikeluarkan adalah dari makanan yang dekat dengan negerinya. Siapa yang tidak memiliki satu sho' makanan, yang ada hanyalah setengah sho', maka hendaklah dikeluarkan dengan sebagian tersebut.³

Imam Nawawi juga berkata bahwa zakat fitrah itu berupa satu sho' makanan. Jenisnya adalah dari makanan pokok, begitu pula bisa dengan keju menurut pendapat terkuat. Wajib yang dikeluarkan adalah makanan pokok dari makanan negeri.

Hal ini telah dijelaskan dalam hadits yang lalu. Dan lebih jelas lagi dengan riwayat berikut:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

³Ibnu Qasim Al Ghozzi, *Fathul Qorib*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1954), hal. 235.

Artiya: "Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)"

Zakat firah untuk tiap-tiap jiwa 1 = 2, 305 kg. (di bulatkan menjadi 21/2 kg) dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok bagi penduduk negeri. Lebih utama di keluarkan sebelum shalat idul fitri dan boleh juga dikeluarkan semenjak bulan ramadhan dan sebagai ta'jil (woorschot).⁴

عن ابن اعرم رض الله عنهما قال: فرض رسول صلى الله عليه زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والد كروالا انثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه ولا بن عدى والدر قطني با سناد ضعيف: اغنوهم عن الطواف في هدا اليوم

Artinya: "dari ibnu umar ra., ia berkata: rasulullha saw. Telah mewajibkan zakat fitrah dengan kurma satu sha', atau dengan sya'ir satu sha', atas hamba sahaya orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua dari golongan muslim: dan beliau menyuruh agar zakat fitrah di tunaikan sebelum orang-orang keluar dari (selesai) shalat " Iet " muttafaq 'alaih. Dalam riwayat ibnu 'ady dan daruquthni, dengan ssnat yang lemah : " cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dan jangan sampaimerek memintak-mintak di hari raya."

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, pelaksanaan zakat fitrah

⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.1180.

dilaksanakan pada bulan Ramadhan dengan cara para muzaki menyerahkan zakat fitrahnya lewat amil zakat hanya saja ada juga muzaki yang mengeluarkan zakat fitrahnya langsung kepada mustahik. Adapun waktu penyerahan zakat fitrah yaitu di malam hari Raya Idul Fitri. Kemudian setelah zakat fitrah terkumpul amil membagikan zakat fitrah kepada para mustahik.

Adapun *mustahiq* zakat fitrah ialah *asnaf* delapan, fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, budak, orang yang berutang kepada kebenaran, akan tetapi apabila di suatu Desa *asnaf* yang delapan tidak lengkap, maka zakat fitrah diberikan kepada *asnaf* yang ada di Desa tersebut.

Kemudian di antara *asnaf* delapan yang diutamakan adalah fakir miskin karena tujuan dari zakat fitrah adalah untuk memberi makan bagi fakir miskin, ada Hadist Rasul SAW menjelaskan bahwa Rasul mewajibkan zakat fitrah dan mengutamakan kepada orang miskin, sesuai Hadist yang tercantum di bawah ini:

أَغْنُوهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ

“ Cukupilah kebutuhan (fakir miskin), agar mereka tidak meminta-minta pada hari seperti ini ”.⁵

Praktik yang terjadi di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam bertentangan dengan hukum Islam dan Hadist Rasul SAW. Karna di Desa Manggis tersebut, masyarakat mengeluarkan zakat fitrah sebagian dengan uang

⁵Zakiah Daradjat. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), hlm.68.

tunai bukan dengan makanan pokok, dan masalah ini sudah kebiasaan tahun ketahun.

Dari pertentangan yang terjadi antara teori dan praktek pemberian zakat fitrah dengan makanan pokok atau uang tunai menurut penulis ini merupakan suatu masalah yang menarik untuk di teliti, penulis akan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA MANGGIS KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM KABUPATEN PADANG LAWAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabu Paten Padang Lawas?
2. Bagaimanakah menurut pandangan hukum islam mengenai zakat fitrah dengan uang tunai di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas membayar zakat fitrah dengan uang?

C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat Fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang zakat fitrah dengan uang tunai.

Adapun penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang *mustahiq* zakat fitrah.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dan sosialisasi hukum Islam kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam tentang mustahik zakat fitrah.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah dalam penelitian ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, pelaksanaan tentang pengeluaran zakat fitrah. Meskipun tidak serta merta mencakup seluruh pelaksanaannya yang menjadi titik pembahasan dalam skripsi ini hanya terletak pada pelaksanaan ketika pengeluaran zakat fitrah makanya dari itu peneliti hanya fokus terhadap pengeluaran Zakat fitrah dengan uang tunai Di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabu Paten Padang Lawas.
2. Dan zakat fitrah dihubungkan dengan bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri sehingga dikatakan zakat fitrah.⁶

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah. Terjemah.*(Bandung: al- Ma'arif, 1993), Jilid III, hlm. 129.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pembahasan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, serta batasan istilah.

Bab II adalah pembahasan mengenai kajian teori yang memuat pengertian, dasar hukum zakat fitrah, muzaki dan mustahik zakat fitrah, jenis, takaran pengeluaran zakat fitrah, pandangan ulama fikih tentang mustahik zakat fitrah, hikmah zakat fitrah, serta kajian terdahulu.

Bab III adalah pembahasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV adalah pembahasan mengenai hasil penelitian, analisis penulis.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat secara bahasa adalah bertambah atau meningkat (*an-Namaa*), dan juga dapat di artikan berkah (*barakah*), banyak kebaikan (*katsir al-khair*), dan mensucikan (*tathhir*). Sedangkan zakat secara *syara'* adalah nama harta tertentu ,di keluarkan dari harta yang tertentu, dengan cara-cara tertentu dan di berikan kepada golongan yang tertentu pula. Adapun makna Fitrah adalah merujuk pada keadaan manusia saat baru di ciptakan atau *khilqah*. Allah SWT berfirman :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

*Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah Menciptakan manusia menurut (fitrah)".*⁷

Selanjutnya zakat fitrah juga dapat di sebut *zakat puasa* atau zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Dan juga bisa di sebut *zakat badan* karena berfungsi untuk mensucikan diri. Dalam istilah ahli fiqih (*fuqaha*), zakat fitrah adalah zakat diri yang di wajibkan atas setiap individu muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan.

⁷ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim Al-Ghazi*, (Baerut: Dar Al-Fikr, 1994), hlm.386-387.

Zakat fitrah diwajibkan pada kedua hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya untuk memberikan makanan pada orang-orang yang miskin dan menckupkan mereka dari kebutuhan dan memintak-mintak pada Hari Raya.

Zakat fitrah adalah merupakan pajak yang berbeda-beda dari zakat-zakat yang lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-priadi sedang zakat yang lain merupakan pajak harta, karenanya maka tidak disyaratka pada zakat fitrah seperti zakat-zakat lainnya. Seperti memiliki nisab, dengan syarat-syaratnya yang jelas pada tempatnya.

Menurut Waqi' bin Jarah, zakat fitrah bagi puasa bulan ramadhan adalah seperti sujud sahwi terhadap shalat. Pengertiannya adalah zakat fitrah dapat menambal kekurangan puasa sebagaimana *sujudsahwi* menambal kekurangan shalat.⁸

B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya sehingga siapapun yang mengingkarinya maka kafirlah ia. Zakat di wajibkan dalam alquran, sunnah, dan ijma' ulama. Dan dalil-dalil yang terdapat dalam alquran adalah sebagai berikut:

⁸Ali Imran, *Fikih* (Bandung,:Aulia Grafika, 2011), hal. 99-100

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَاتُوا مَوْتًا حَسَنًا لِّأَنَّكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Perintah menunaikan zakat dalam al-qur’an di ulang-ulang dalam berbagai ayat, dan dalam surat at-taubah ayat 103 juga di jelaskan sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucika mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁹

Adapun dasar hukum hadist wajib jakat fitrah ialah:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. (متفق عليه)

Artinya : ”Dari Ibnu Umar, radhiyallahu ‘anhuma ia berkata: Rasulullah saw. telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ sya’ir atas hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa, dari orang-orang (yang mengaku) Islam. Dan beliau menyuruh menyerahkan sebelum orang-orang keluar dari shalat Hari Raya Fitri. (muttafaqun ‘alaih)”

⁹Anshory Umar Sitanggal, *Fikih Syafi’i Sistimatis*, (Semarang : Asy Syifa:1987), hln. 5

Dari dalal-lalil di atas sudah jelas bahwa mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap orang muslim wajib hukumnya, bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan mendapat ancaman dari Allah ta'ala Saw.¹⁰

Beberapa syarat wajib dan syarat sah zakat fitrah. Menurut kesepakatan ulama, adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut:

1. Islam

Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.

Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib lagi zakat fitrah.

3. Mempunyai kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, orang lain yang wajib di nafkahinya baik manusia maupun hewan pada malam hari raya dan siang harinya.¹¹

Adapun syarat-syarat sahya pelaksanaan zakat fitrah ialah:

a. Niat

Para fuqoha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda nabi saw berikut ini: pada dasarnya, amalan itu berdasarkan niat.

¹⁰*Ibid*, hal, 389.

¹¹Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 131.

Pelaksanaan zakat adalah merupakan salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti shalat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat. Zakat adalah ibadah sedangkan syarat sahnya zakat adalah niat.

b. Tamlik

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat di berikan di berikan kepada mustahiqq. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiqq*) kecuali dengan jalan tamlik. Berkeilingin (carim nafkah) pada hari itu (hari raya)¹²

C. Jenis Dan Takaran Pengeluaran Zakat Fitrah

Adapun zakat fitrah tersebut di ambil dari biji gandum, kurma dan makanan pokok, Seorang Muslim yang berkewajiban zakat fitrah ,maka ia harus mengeluarkan 1 sha' atau 4 mud berwujud makanan yang di jadikan kekuatan tubuh yang biasa di gunakan di daerahnya (makanan pokok)Sedangkan bentuk zakat fitrah adalah dengan makanan pokok. Dalam hadits disebut kandum kurma, gandum, anggur atau keju, yaitu makanan.

Kata طَعَامٍ (makanan) maksudnya adalah makanan pokok penduduk suatu negeribaikberupagandum, jagung, beras, ataulainnya.

Dan hadis yang menjelaskan tentang besarnya zakat fitrah yang wajib di keluarkan adalah :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا

¹² Moh Rifa'i. *Fikih Islam*, (Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1978), hlm. 361.

من زبيب

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ra., ia berkata : "Kami memberikan zakat fitrah pada masa Rasulullah saw. satu sha' dari makanan (sehari-hari) kami, atau satu sha' dari korma, atau satu sha' dari sya'ir, atau satu sha' dari anggur".(HR.Bukhari).

Pengertian Hadis diatas adalah bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW, dengan banyaknya fitrah itu adalah 1 sha' sedangkan nama sha' menurut arti bahasa Arab adalah nama ukuran atau takaran.¹³

Dalam madzhab Syafi'i, jenis yang di keluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok bukan uang seharga makanan tersebut, dan juga harus sejenis tidak boleh campuran. Apabila zakat fitrah wajib pada seseorang, maka dia wajib mengeluarkan 1 sha' dari makanan pokok. Apabila dalam suatu daerah atau negara terdapat makanan pokok yang lebih dari satu maka ia dapat mengeluarkan zakat fitrah dengan salah satu makanan pokok yang lebih dominan. Apabila seseorang berada di daerah yang tidak memiliki makanan pokok, maka ia hendaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok daerah terdekat.¹⁴

Pendapat Ulama yang Rojih tentang Zakat Fitrah adalah dengan *makanan*, zakat fitri dengan makanan bukan dengan uang, walaupun ada uang *Dinar atau Dirham* di kala itu akan tetapi Rasulullah dan Para Sahabat tidak melakukannya. Adapun pendapat yang membolehkan zakat dengan uang, pendapat tersebut menyelisihi hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam.

¹³Al-Hadhrami, Sa'id bin Muhammad Ba'asyan, *Busyra al-Karim*, (Indonesia: *Dar al-Kutub al-Arabiyyah*, 1987), hlm.136

¹⁴*Ibid*,hal.368

Menurut Imam Ar-Rafi'i 1 sha' itu sama dengan (693 1/3 *dirham*).Maka jika dikonversi dalam satuan gram, sama dengan 2,751 gram atau setara dengan 2,75 kg. Sedangkan menurut Imam an-Nawawi,1 sha' sama dengan (685 5/7 *dirham*).Maka Jika dikonversi dalam satuan gram, hasilnya sekitar 2176 gramatau setara dengan 2,176 kg atau kurang dari 2,5 kg. Secara umum masyarakat Indonesia dalam mengeluarkan zakat fitrah sebesar 2,5 kg, sebagaimana keputusan fatwa MUI pusat tahun 2003. Ini mungkin mencari pertengahan di antara berbagai pendapat yang berkembang di kalangan *fuqaha* dalam masalah takaran ini. .¹⁵

D. Yang Berhak Mendapatkan Zakat Fitrah (mustahik)

Bila ditinjau lebih dalam Menurut qur'an dalam surah at-Taubah ayat 60 yang berhak mendapat zakat fitrah ialah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin saja, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

¹⁵Wahbah Az-Zuhailî. *Al-Fiqh Al-Islamî Wa Adillatuh*, (Mesir: Dâr Al-Fikri Al-Ma'âsir, 1997), Jilid Iii, hlm. 2048.

Adapun penjelesan tentang *asnaf* yang delapan yang terkandung dalam ayat al-qur'an ini sebagai berikut:

- Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta kurang dari satu nisab.
- Miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.
- Amil adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat..
- Berutang adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan jumlah hartanya di luar utang tidak cukup satu nisab. Dia diberi zakat untuk membayar utangnya.
- Sabilillah adalah balatentara dan mata-mata.
- Musafir adalah orang yang dalam perjalanan, sedangkania memerlukan untuk,ongkos mau pulang.¹⁶
- Muallaf ada empat macam:
 - Orang yang masuk islam.
 - Orang islam yang berpengaruh dalam kaumnyam maka ber pengharapan diberikan zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk islam.
 - Orang yang islam yang berpengaruh terhadap kafir.
- Hamba adalah hamba yang telah di janjikan tuannya bahwa boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk penebus dirinya.

¹⁶Sulaiman Rasjid, *Fikih Isalm* (Bandung, Sinar Baru Algensindo,) hal. 208-214.

E. Pandangan Ulama Tentang Mengeluarkan Zakat Fitrah Dengan Uang

Di kalangan ulama ahli fiqh, mereka berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya mengeluarkan zakat dengan harga (uang) sebagai ganti dari nilai harta zakat yang harus dikeluarkan. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat tidak boleh mengeluarkan zakat dengan harganya, sedangkan Imam Hanafi berpendapat boleh-boleh saja.

Munculnya perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan harga (uang) ini dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami apakah zakat itu merupakan ibadah atau merupakan suatu hak bagi orang-orang miskin.¹⁷ Bagi ulama yang memahami bahwa zakat itu merupakan ibadah maka tidak boleh mengeluarkannya kecuali sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Pendapat ini dianut oleh Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali.

Menurut Imam yang tiga (Syafi'i, Maliki dan Hanbali), tidak diperkenankan mengeluarkan zakat dengan harganya (uang) baik untuk zakat fitrah maupun zakat lainnya.

Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang mengeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah. Ia menjawab: *"Aku kuatir tidak diperkenankan, karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw."* Dikonfirmasikan kepadanya: *"Bukankah orang-orang berkata bahwa Umar bin Abdul Aziz telah mengambil*

¹⁷Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlau-i al-Qur'an wa al-Sunnah*,(Beirut: Muassasah al-Risalah), hal. 948.

harga zakat?”. Ia berkata: “Mereka meninggalkan ucapan Rasulullah Saw dan mengambil pendapat seseorang!” Ibn Umar berkata: “Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, sebanyak satu *sha'* (± 2,5 kg) kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dan Allah juga telah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُوْهُ
 اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٨﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Keterangan tersebut menegaskan bahwasanya Ibnu Umar berpendapat tidak boleh mengeluarkan zakat dengan harga atau uang. Karena menurutnya, cara itu dianggap bertentangan dengan *sunnah* Rasulullah Saw. Pendapat ini juga dipegangi oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i. Dalam hal ini, Ibn Hazam juga berpendapat bahwa menyerahkan harga itu sama sekali tidak diperbolehkan, karena hal itu berbeda dengan apa yang pernah diwajibkan oleh Rasulullah Saw.¹⁸

a. alasan para ulama yang melarang pembayaran zakat dengan mata uang.

¹⁸Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla Bi al-Atsar*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 202.

1) Zakat fitri adalah ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya.

Termasuk yang telah ditetapkan dalam masalah zakat fitri adalah jenis, takaran, waktu pelaksanaan, dan tata cara pelaksanaan. Seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat fitri selain jenis yang telah ditetapkan, sebagaimana tidak sah membayar zakat di luar waktu yang ditetapkan.

Imam Al Haramain Al Juwaini As Syafi'i mengatakan: "Bagi Madzhab kami, sandaran yang dipahami bersama dalam masalah dalil, bahwa zakat termasuk bentuk ibadah kepada Allah. Dan semua yang merupakan bentuk ibadah maka pelaksanaannya adalah mengikuti perintah Allah." Kemudian beliau membuat permissalan: "Andaikan ada orang yang mengatakan kepada utusannya (wakilnya): "Beli pakaian!" sementara utusan ini tahu bahwa tujuan majikannya adalah berdagang, kemudian utusan ini melihat ada barang yang lebih manfaat bagi majikannya (dari pada pakaian), maka sang utusan ini tidak berhak menyelisihi perintah majikannya. Meskipun dia melihat hal itu lebih manfaat dari pada apa yang diperintahkan. (jika dalam masalah semacam ini saja wajib ditunaikan sebagaimana amanah yang diberikan, pen.) maka apa yang Allah wajibkan melalui perintahNya lebih layak untuk diikuti.

Harta yang di berikan allah kepada hambanya adalah harta Allah dan posisi manusia hanyalah sebagaimana wakil. Sementara wakil tidak berhak untuk bertindak diluar yang diperintahkan. Jika Allah memerintahkan ummat manusia untuk memberikan makanan kepada fakir miskin, namun kita selaku wakil justru memberikan selain makanan, maka sikap ini termasuk di antara bentuk

pelanggaran yang layak untuk mendapatkan hukuman. Dalam masalah ibadah, termasuk zakat, selayaknya umat manusia kembalikan sepenuhnya kepada aturan Allah. Jangan pernah melibatkan akal dalam masalah ibadah. Karena kewajiban hamba adalah taat sepenuhnya. Oleh karena itu, membayar zakat fitri dengan uang berarti menyelisihi ajaran Allah dan RasulNya. Dan sebagaimana telah diketahui bersama, menunaikan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan RasulNya adalah ibadah yang tertolak.

1) Di zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para Sahabat *radhiallahu 'anhum* sudah ada mata uang dinar dan dirham.

Namun yang beliau praktekan bersama para sahabat adalah membayarkan zakat fitri menggunakan bahan makanan dan bukan menggunakan dinar atau dirham. Padahal beliau adalah orang yang paling paham akan kebutuhan umatnya, dan paling kasih sayang terhadap fakir miskin, bahkan paling kasih sayang kepada seluruh umatnya. Allah berfirman tentang beliau, yang artinya:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.” (Qs. At Taubah: 128)

Siapakah yang lebih memahami cara untuk mewujudkan belas kasihan melebihi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*? Siapakah yang lebih paham tentang kebutuhan umat yang dicintainya melebihi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*? Sebut saja misalnya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak tahu perasaan orang lain. Tapi, bukankah Allah maha tahu? Maka sikap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melalui wahyu Allah ta'ala adalah bukti akan kasih sayang dan ilmu Allah kepada hambaNya.¹⁹

2) Ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan beberapa jenis bahan makanan, beliau tidak memberi kesimpulan: "...atau yang senilai dengan itu semua itu..." Jika dibolehkan mengganti bahan makanan dengan uang tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menjelaskannya. Karena beliau adalah orang yang sangat pemurah terhadap ilmu agama. Tidak mungkin hal itu akan beliau diamkan sementara ini adalah perkara agama yang penting.

Dalam masalah ini terdapat satu kaidah fiqh yang patut untuk diperhatikan:

السكوت في مقام البيان يفيد الحصر

"Tidak ada penjelasan (didiamkan) untuk masalah yang harusnya diberi keterangan menunjukkan makna pembatasan."

¹⁹Ali Thanthawi, *Fatwa-Fatwa Poluper Ali Thanthawi* (Solo: Era Intermedia, 1998), hlm.,290.

Kaidah ini disebutkan oleh Shiddiq Hasan Khan dalam *Ar Raoudlah An Nadiyah*. Berdasarkan kaidah ini, seringkali Ibn Hazam ketika menyebutkan sesuatu yang tidak ada dalilnya, beliau mengutip ayat Allah:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

“Tidaklah Tuhanmu pernah lupa.” (Qs. Maryam: 64)

Maka diamnya Allah ta’ala atau diamnya Rasul-Nya *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sehingga tidak menyebutkan bolehnya membayar zakat menggunakan uang, tidaklah karena Allah atau RasulNya itu lupa. Maha Suci Allah dari sifat lupa. Namun ini menunjukkan bahwa hukum tersebut dibatasi dengan apa yang Allah jelaskan. Sedangkan, selain apa yang telah Allah dan RasulNya jelaskan tidak termasuk dalam ajaran yang Allah tetapkan.

Oleh karena itu, jika telah diketahui bahwasanya di zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah ada dinar dan dirham, sementara beliau tidak pernah menggunakan mata uang tersebut untuk membayar zakat fitri beliau, demikian pula, beliau tidak pernah memerintahkan atau mengajarkan para sahabat untuk membayar zakat fitri dengan mata uang, maka ini menunjukkan tidak bolehnya membayar zakat fitri menggunakan mata uang. Karena mata uang untuk pembayaran zakat fitri tidak pernah dijelaskan oleh Allah dan RasulNya. Dan sekali lagi, Allah dan RasulNya tidaklah lupa.

3) Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan beberapa jenis bahan makanan dengan ukuran satu sha’ untuk pembayaran zakat fitri.

Sementara telah dipahami bersama bahwa harga masing-masing berbeda. Satu sha' gandum jelas berbeda harganya dengan satu sha' kurma. Demikian pula, satu sha' anggur kering jelas berbeda harganya dengan satu sha' keju (aqith). Padahal, jenis-jenis bahan makanan itulah yang digunakan oleh sahabat untuk membayar zakat fitri.

Lantas, dengan bahan makanan yang manakah yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan nilai mata uang?

An Nawawi mengatakan: “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan beberapa bahan makanan yang harganya berbeda. Sedangkan beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan pembayaran zakat fitri untuk semua jenis makanan sebanyak satu sha'. Maka ini menunjukkan bahwa yang dijadikan acuan adalah ukuran sha' bahan makanan dan tidak melihat harganya.” Ibnu Qashar mengatakan: “Menggunakan mata uang adalah satu hal yang tidak memiliki alasan. Karena harga kurma dan harga gandum itu berbeda.”²⁰

Mari kita perhatikan perkataan Abu Sa'id Al Khudzri *radhiallahu ‘anh*: “Dulu, di zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, kami menunaikan zakat fitri dengan satu sha' bahan makanan.” Kemudian Abu Sa'id mengatakan: “Dan makanan kami dulu adalah gandum, anggur kering (*zabib*), keju (*aqith*), dan kurma.” (HR. Al Bukhari 1439)

Penegasan Abu Sa'id: “Dulu di zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*....” menunjukkan hukum dan ajaran yang disampaikan Abu Sa'id statusnya

²⁰*Ibid*, hal. 298.

sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kerena kejadian yang dilakukan para sahabat *radhiallahu 'anhu* di zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lebih-lebih dalam masalah ibadah seperti zakat, dapat dipastikan bahwa hal itu terjadi di bawah pengawasan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan persetujuan beliau. Demikian yang dijelaskan oleh Al Hafidz Ibn Hajar.

Kemudian Al Hafidz Ibn Hajar memberikan keterangan untuk perkataan Abu Said Al Khudzri tersebut: “Semua bahan makanan yang disebutkan dalam Hadis Abu Said Al Khudzri, ketika cara membayarnya menggunakan ukuran yang sama (yaitu semuanya satu sha’, pen.), sementara harga masing-masing berbeda, ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi prosedur zakat adalah membayarkan seukuran tersebut (satu sha’) dari bahan makanan apapun.” Adapun ulama yang berpendapat bahwa zakat itu adalah merupakan hak bagi orang-orang miskin, mereka berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan harga atau uangnya itu boleh-boleh saja²¹.

Pendapat ini dianut oleh Imam al-Tsauri, Imam Abu Hanifah dan teman-temannya. Pendapat ini merujuk pada perbuatan yang pernah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dan juga Hasan Basri. Beberapa alasan yang mendukung pendapat bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan harga atau uang adalah sebagai berikut:

²¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* Dan Ibn Hazm, *al-Muhalla*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

Pertama: dari Ibn Umar Rasulullah Saw bersabda:

أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ (رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر)

.Cukupkanlah mereka pada hari ini (Idul Fitri)

Mencukupkan orang miskin pada hari raya itu bisa saja dengan uang atau langsung berupa makanan. Akan tetapi kadangkala pemberian mereka berupa uang itu bisa lebih penting, lebih utama atau lebih diperlukan. Kalau berupa makanan yang lebih banyak, bisa jadi akan mereka jual juga, ketika mereka butuh yang lain, tetapi bila yang diberikan pada mereka itu berupa uang, bisa digunakan apa saja sesuai dengan apa yang mereka perlukan, seperti pakaian, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya.

Kedua: menurut Ibn Mundzir bahwa kebolehan mengeluarkan harga itu sudah ditunjukkan sejak dari dulu yaitu para sahabat memperbolehkan mengeluarkan setengah *sha'* gandum, karena dianggap sama nilainya dengan satu *sha'* kurma atau satu *sha'* sya'ir, sehingga Mu'awiyah berkata: "Saya melihat bahwa dua *mud* gandum Syam senilai dengan satu *sha'* kurma".

Ketiga: pemberian dengan harganya (dalam bentuk uang) itu lebih mudah di zaman kita sekarang ini, terutama di kawasan industri, di mana orang-orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang. Tentang Rasulullah Saw. dulu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, hal itu dimungkinkan karena dua hal, yaitu:

- a. Pada saat itu di tanah Arab jarang ada mata uang, sehingga dengan memberi makanan itu akan lebih memudahkan orang banyak.
- b. Nilai mata uang itu bisa berubah sewaktu-waktu dari masa ke masa, sehingga bila ditetapkan dalam jumlah uang mungkin akan kesulitan bagi orang-orang sesudahnya di mana nilai mata uang sudah berubah. Hal ini berbeda dengan penentuan berupa makanan dengan satu *sha'* makanan yang secara pasti sudah bisa mengenyangkan orang. Oleh karena itu wajar bila Nabi Saw mewajibkan zakat fitrah dengan makanan satu *sha'* kurma.²²

Munculnya perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan harga (uang) ini dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami apakah zakat itu merupakan ibadah atau merupakan suatu hak bagi orang-orang miskin. Mereka juga berbeda pendapat di dalam memahami maksud *nash* (teks hadits) dan tujuan dari perintah zakat itu sendiri. Bagi ulama yang berpegang pada *nash* apa adanya, di mana Nabi Saw pernah memerintahkan zakat fitrah dengan makanan satu *sha'* berupa kurma atau sya'ir (HR.al-Bukhari dan Muslim) maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan menyerahkan makanan tersebut, tidak boleh dengan yang lain. Perintah ini dinilai sebagai perintah yang *ta'abbudi*, harus dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai ibadah yang tak boleh ditawar-tawar. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama seperti Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

²²Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Bi Hasyiyah al-Sindi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm, 433.

Sementara ulama yang lain seperti Imam Hanafi dan al-Tsauri berpendapat bahwa *nash* hadits tersebut hanya sebagai ukuran makanan yang mengenyangkan, sehingga tujuan diperintahkan zakat fitrah itu sebenarnya lebih mengarah kepada bagaimana agar para fakir miskin itu dapat kenyang dan terhibur pada suasana hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu dalam pembayaran zakat fitrah, tidak harus berupa makanan seperti kurma, syair atau makanan pokok yang lain, tetapi apa saja yang bisa membuat fakir miskin menjadi kenyang dan terhibur.

Dalam hal ini menyerahkan zakat fitrah dengan uang bisa lebih *masalah* bagi orang-orang miskin, karena pemanfaatannya bisa lebih leluasa. Pemahaman ini berangkat dari hadits Nabi yang menegaskan bahwa pada hari raya itu orang-orang miskin harus dicukupi kebutuhannya. Menurut Ali Thanthawi, yang menjadi patokan adalah apa yang menjadi masalah bagi kaum fakir miskin. Tentang mana yang lebih utama dalam pembayaran zakat fitrah, apakah dengan makanan atau uang, Yusuf Qardawi memberikan pilihan bahwa hal itu tergantung kepada kemanfaatan bagi fakir-miskin. Jika pemberian makanan itu memang lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkan makanan itu lebih utama, seperti pada masa paceklik dan kelaparan, di mana pada saat itu susah mencari bahan makanan. Tetapi jika dengan uang itu mereka lebih senang dan mudah dalam memanfaatkannya, seperti bisa dibelikan apa saja, baik makanan, pakaian dan lain-lain maka dengan uang akan lebih utama.²³

Begitulah pendapat para ulama, ada yang bertahan pada *nash* apa adanya, yaitu memandang wajib menyerahkan zakatnya dengan makanan pokok, tetapi

²³*ibid*, hlm, 470.

ada juga yang lebih mempertimbangkan aspek manfaat bagi fakir-miskin yang akan menerimanya. Dalam hal ini bisa dibayarkan dengan makanan atau berupa uang.

F. Urgensi Zakat Fitrah

Pengertian urgensi zakat fitrah adalah secara etimologi dalam kamus bahasa adalah urgensi/keharusan yang mendesak hal yang sangat penting. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang perlu adanya perhatian dari setiap ummat muslim atas zakat atau zakat menjadi suatu yang sangat fatal untuk perbaikan ekonomi. Jika memiliki harta lebih atau telah mencapai nisabnya hendaklah ia mengeluarkan hartanya untuk menunaikan zakat, seperti yang kita kenal adanya zakat fitrah.

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh orang yang beragama islam dan di berikan kepada orang ataupun golongan yang berhak menerimanya.²⁴ Jika kata “zakat” dipertemukan dengan “fitrah”, yaitu zakat fitrah, maka berarti menyucikan badan atau jiwa. Dengan kata lain membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik kaya atau miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syari’at agama Islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadhan pada setiap tahun.

²⁴Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dâr al-Fikri, 1984),Jilid I hlm. 351

Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan atau mendapati awal bulan syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, dengan syarat bahwa ada kelebihan makanan dari makanan yang sederhana pada Hari Raya Idul Fitri untuk dirinya dan keluarga. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk membayar zakat fitrah ada 5 alternatif waktu. Pertama, waktu jawaz (boleh), yaitu mulai dari awal Ramadhan sampai penghabisannya. Pembayaran di awal Ramadhan ini justru lebih baik, sebab akan memudahkan pihak Amil untuk mendistribusikannya secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah. Dan si mustahik (penerima) pun akan lebih mudah untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya yang paling mendesak; Kedua, waktu wajib, yakni bila matahari telah terbenam di akhir Ramadhan; Ketiga, waktu afdhal (utama), yaitu sebelum kaum muslimin keluar untuk melaksanakan shalat hari raya Idul Fitri;

Keempat: waktu makruh, yaitu (menurut pendapat sebagian ulama) membayar zakat fitrah sesudah shalat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari pada awal hari raya. Pembayaran zakat fitrah pada waktu ini boleh dan masih dianggap sebagai pembayaran zakat fitrah, akan tetapi hukumnya makruh. Namun demikian, Ibnu Abbas dan sebagian ulama yang lain berpendapat, pembayaran zakat fitrah pada waktu ini tidak dianggap lagi sebagai zakat fitrah, tetapi dianggap sebagai sedekah, dan;

Kelima: waktu haram, sesudah hari raya (satu hari setelah hari raya). Jika seseorang lalai membayarkan zakat fitrahnya sampai dengan sesudah waktu yang ditetapkan habis, maka pembayaran zakat fitrah tetap menjadi utangnya kepada Allah Swt dan wajib di-qadha tahun depan.

Dan zakat terdapat beberap pendapat ulama di antaranya di kemukakan oleh:

1. Ulama mazhab hanafi mendepenisikan: “ pemelikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketentuan allah ta’ala”
2. Ulama mazhab maliki mendepenisikan” mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab kepada orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul dan bukan merupakan harta tambang”
3. Ulamaa mazhab syafi’i menepenisikan” sesuatu yang di dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu”
4. Ulama mazhab hambali mendepenisikan” hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang yang tertentu pada waktu yang tertentu pula.

G. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat mengandung beberapa hikmah baik bagi perseorangan maupun masyarakat. Di antaranya faedah atau hikmahnya adalah:

1. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bahl.
2. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan rasa kemanusiaan dalam suasana persaudaraan.
3. Zakat memberikan arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri.
4. Seorang muslim harus memiliki sifat-sifat yang baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati dan penyayang.
5. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan dapat menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
6. Zakat bersifat sosialistis, karena meringankan beban pakir miskin dan meratakan nikmat allah yang di berikan kepada manusia.

H. Kajian Terdahulu

Ada beberapa literatur penelitian yang membahas tentang zakat fitrah. Penelitian tersebut antra lain mengambil topik/judul “*Pelaksanaan Zakat Fitrahdi Desa Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara*” oleh rani nasution. penelitian ini di laksanakan pada tahun 2011. Dalam penetilian banyak di uraikan tentang pelaksanaan ataupun proses pembagian zakat fitrah, namun dalam penelian ini hanya cara pelaksanaannya saja dan tentang proses zakat fitrah saja. Dan penelitian yang lain mengambil topik/judul “ *Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*

Menurut Imam As-Sarakhsi” oleh Ika Hariani Siregar . Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2008. Dalam penelitian ini secara teori/kuantitatif tidak kualitatif.

Dan penelitian yang lain mengambil topik/judul “ *Pelaksanaan Zakat Fitrah Bagi Orang Yang Sudah Wafat Di Kecamatan Simangambat Kecamatan Padang Lawas Utara* “ oleh Siti Patimah Hasibuan penelitian ini tahun 2006. Dalam penelitian ini hanya membahas tentang pelaksanaan zakat fitrah bagi orang yang meninggal saja.

Sedangkan dalam penelitian saya ini yang akan dibahas adalah tentang pelaksanaan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. Sepanjang pengetahuan saya sebagai penulis belum ada penelitian yang khusus membahas tentang pelaksanaan dan pengeluaran zakat fitrah Di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas.²⁵

²⁵Badan Pusat Statistik. *Data Mencerdaskan Bangsa*, (Kabupaten Padang Lawas : Lintas Sibuhuan, 2015), hlm. 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Berdasarkan masalah yang di bahas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian diskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang di lihat dan di dengar.

Penelitian lapangan dapat di lakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik atau jelas sedang apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²⁶

B. Informasi Penelitian

Informasi adalah orang yang dimnfatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Atau penyelidik dan pemberi informasi dan adat/orang yang memberikan data kepada kita tentang sesuatu.²⁷ Karena penelitian ini di kecamatan batang lubu sutam, yang dijadikan informasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Manggis, yang menjadi informasi

²⁶H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), hal.127

²⁷Suharsimi arikunto, produser penelitian, (jakarta:pt.rineka cipta,1993),hlm.127

valid, yaitu informasi ditentukan khusus bagi masyarakat Desa Manggis yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai. Jumlah sample dalam penelitian ini tidak ditentukan berapa orang namun tergantung kepada kemampuan peneliti dalam menentukan sample yang dianggap bisa mewakili dari semua jumlah informan.²⁸

Berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan seputar masalah pelaksanaan zakat fitrah yang diformulasikan dengan judul penelitian “Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas”.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data yang diperoleh oleh peneliti. Sumber data penelitian ini terdiri dua macam data primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya sumber data penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah catatan-catatan hasil wawancara kepada informan kunci

²⁸Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 75.

dengan *face to face* yang ketika mengajukan pernyataan jawabannya yang relevan dengan masalah yang dijadikan penelitian. Sumber data primer ini adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai.

2. Sumber data skunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai di Desa Manggis tersebut, data-data statistik untuk mengetahui keadaan Desa tersebut, dan buku pustaka yang mendukung penelitian ini.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk Pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian. Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku/kejadian yang sesungguhnya peneliti melakukannya dengan tahapan deskriptif, terfokus dan terseleksi.²⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan terhadap seorang dan jawaban

²⁹Ibid, hal 80

tersebut memberikan informasi dari pertanyaan yang di sampaikan. Melihat masyarakat yang pengetahuan dan pendidikannya masih rendah, penulis melakukan pengumpulan data dengan tidak berstruktur. Karena penulis melihat, untuk masyarakat Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas belum bisa diterapkan pertanyaan secara sistematis melainkan bebas tnpa terikat atau tidak berstruktur.

3. Data

Dalam penelitian kualitatif sering juga data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Untuk itu disini peneliti akan menjadikan data-data statistik yang ada di Kecamatan Batang Lubu Sutam dan yang ada di Desa Manggis agar dapat menggambarkan lokasi peneliti.

F. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif lapangan di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tepat sifat-sifat suatu keadaan gejala individu, kelompok tertentu dalam hal pengeluaran zakat fitrh dengan uang tunai di Desa Manggis kecamatan batang lubu sutam kabupaten padang lawasPelaksanaan. Dan sebagai mana dalam buku metodologi penelitian kualitatif

penyimpulan data dilakukan dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.

Berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan umum, sedangkan berpikir deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan bersifat non hipotesis maka proses analisis data yang digunakan analisis dan kualitatif, sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan teknik sebagai berikut:³⁰

1. Data yang diperoleh dari observasi yang sudah terseleksi diolah dengan evaluasi untuk memperoleh gambaran jumlah masalah dimasyarakat di Desa manggis .
2. Data yang terkumpul melalui wawancara dilakukan analisis deskriptif kualitatif dinyatakan tolak ukurnya secara tegas, terakhir data yang terkumpul tersebut disejajarkan dan dibandingkan dengan tolak ukur yang tersedia.

³⁰Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PTRineka Cipta, 1998), hlm. 10.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi didesa manggis kecamatan batang lubu sutam kabupaten padang lawasyang terletak:

Sebelah utara : kecamatan sosa

Sebelah selatan : kecamatan huta raja tinggi

Sebelah timur : kecamatan rao

Sebelah barat : kecamatan sosa/ tranpir

Adapun luas wilayah Desa Manggis yang hanya 18,5km. Dan penduduk desa tersebut berjumlah 70 rumah tangga dan berkisar 456 jiwa, Kecamatan batang lubu sutam terdiri dari 29 Desa dan 1 kelurahan. Dari jumlah Desa tersebut tipokrafnya semua Desa tersebut dataran. Jarak Desa Manggis keibu kota kecamatan termasuk jauh 8,5 km.

1. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian.

Penduduk desa manggis berjumlah 70 rumah tangga dan berkisar 456 jiwa terdiri dari 211 orang laki-laki dan 245 orang perempuan dan tetsebar 140 kepala keluarga, kemudian hasil pencarian desa manggis tersebut kebanyakan petani. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan dari mata pencarian Desa Manggis.

Tabel I

**Bila Ditinjau Dari Mata Pencaharian
Kepala Keluarga Tabelnya Sebagai Berikut:**

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Pns	17
2	Guru	25
3	Wirawasta/pedagang	19
4	Petani/buruh petani	50
5	Karyawan swasta	20
6	Yang tidak bekerja	9
Jumlahnya		140

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk desa manggis ada lima yang mendominasi yaitu yang pertama PNS, yang kedua guru, ketiga wirawasta/pedagang, keempat petani/buruh, kelima karyawan swasta. dari tabel tersebut dapat kita lihat kebanyakan Masyarakat Desa Manggis mata pencahariannya kebanyakan petani tapi kenapa mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai.

2. Agama dan pendidikan

a. Agama

Agama merupakan kebutuhan asasi bagi setiap manusia, manusia membutuhkan agama untuk memberikan arahan pedoman dan penuntun dalam kehidupannya masyarakat desa manggis kecamatan batang lubu sutam beragama islam 100%. Untuk menunjang peribadatan masyarakat di desa manggis terdapat

satu mesjid dan dua mushalla jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat maka jumlah sarana peribadatan tersebut sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat.

b. pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia melalui pendidikan manusia dapat mengubah kehidupannya kearah yang lebih baik. Bahkan kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat dalam keadaan hal ini keadaan pendidikan penduduk desa manggis dalah sebagai berikut:

Tabel II
Keadaan Penduduk Desa Manggis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	27
2	Sekolah Dasar	130
3	Smp Sederajat	100
4	Madrasah Aliyah	87
5	Sma Sederajat	54
6	Perguruan Tinggi Agama	25
7	Perguruan Tinggi Umum	28
8	Yang Tidak Sekolah	15
Jumlahnya		456

Sumber: Data Administrasi Desa Manggis, 2016

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Manggis yang masih belum sekolah 27 Orang, dan yang masih belum tamat SD 130 orang, selanjutnya yang masih SMP sederajat 100 orang, dan yang masih Aliyah 87 orang, sedangkan yang masih SMA sederajat 54 orang, kemudian perguruan tinggi umum dan agama 33 Orang, yang tidak pernah sekolah juma 15 orang. Dari pendidikan masyarakat Desa manggis tersebut sudah tergambar bahwa sebagian masyarakat tersebut sudah berpendidikan.³¹

Begitulah kondisi desa masyarakat desa manggis kecamatan batang lubu sutam kabupaten padang lawas, untuk mendapatkan data, menganalisa dan mengolahnya penelitian ini di laksanakan mulai 6 february sampai 29 february.

B. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas

Pelaksanaan zakat fitrah dalam hukum Islam dilaksanakan setiap bulan Ramadhan, umumnya zakat fitrah diserahkan oleh *muzakki* pada malam hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan pengamatan peneliti pelaksanaan zakat fitrah di Desa Manggis dilaksanakan di bulan Ramadhan dengan cara *muzakki* menyerahkan zakat fitrah lewat amil, hanya saja ada beberapa *muzakki* yang menyerahkan zakat fitrah secara langsung kepada *mustahiq* pada malam hari Raya Idul Fitri. Kemudian berdasarkan data yang peneliti peroleh menyerahkan zakat fitrah lewat

³¹Irham, Wawancara Dengan Sekdes Di Desa Manggis Tanggal 7 Februari 2016

‘amil 254 jiwa, dan kemudian menyerahkan zakat fitrah melalui *mustahiq* zakat fitrah 196 jiwa, dan zakat fitrah yang terkumpul mulai dari tahun 2011 di Desa Manggis sebahagian berbentuk uang berjumlah 104 jiwa, dan mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok 336 jiwa.³²

Kemudian pada tahun 2012 yang terkumpul zakat fitrah yang makanan pokok 204 jiwa dan dengan memberikan uang tunai 236 jiwa. Dan pada tahun 2013 yang terkumpul zakat fitrah dengan makanan pokok terdiri dari 233 dan zakat fitrah dengan uang tunai ialah 209 jiwa. Dan selanjutnya pada tahun 2014 yang memberikan zakat fitrah dengan uang tunai 178 jiwa dan yang mengeluarkan dengan makanan pokok 346 jiwa. Kemudian pada tahun 2015 yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai 152 jiwa, dan yang mengeluarkan dengan makanan pokok 304 jiwa.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan zakat fitrah mulai dari penyerahan, dan pengeluaran mengenai uang zakat fitrah oleh *muzakki* kepada amil sampai penyaluran kepada mustahik di Desa Manggis peneliti mengadakan wawancara dengan:

1. Amil
2. Alim ulama
3. Muzakki

Berdasarkan hasil wawancara dari H. Lintar Hasibuan sebagai alim ulama. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Desa Manggis dilaksanakan pada bulan Ramadhan di malam hari Raya Idul Fitri. Ia juga

³² Hasil wawancara study dokumen dalam proses pelaksanaan zakat fitrah tanggal 7 februari 2016.

mengatakan zakat fitrah diserahkan oleh muzaki melalui amil, hanya saja ada juga masyarakat menyerahkan zakat fitrah secara langsung kepada mustahik.³³

Dan hasil wawancara dengan Muhammad Imran sebagai amil zakat fitrah yang mengatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Desa Manggis dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Adapun waktu penyerahan zakat fitrah yaitu satu hari lagi idul fitri dan di malam hari Raya Idul Fitri dengan cara *muzakki* menyerahkan zakat fitrah melalui amil dan sebagian *muzakki* juga menyerahkan zakat fitrah langsung kepada mustahik zakat fitrah. Yang menyerahkan zakat fitrah lewat 'amil 254 jiwa, dan kemudian menyerahkan zakat fitrah melalui mustahik zakat fitrah 196 jiwa. dan setelah terkumpul zakat fitrah tersebut baru di bagi-bagi ke mustahik zakat fitrah yaitu: miskin, orang tua yang suluk, anak pesantren dan diberikan ke nazir mesjid untuk pemugaran mesjid.³⁴

Hasil wawancara dengan Pike Harahap sebagai *muzakki* hampir sama halnya dengan hasil wawancara di atas. Pike mengungkapkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Desa Manggis dilaksanakan setiap bulan Ramadhan dengan cara muzaki menyerahkan zakat fitrah lewat amil, akan tetapi tidak semua *muzakki* menyerahkan zakat fitrah lewat amil, sebahagian *muzakki* menyerahkan zakat fitrah langsung kepada *mustahiq* zakat fitrah. Karena muzaki melihat pembagian zakat fitrah yang dilakukan amil kurang adil. Sehingga ada *muzakki* yang tidak

³³H. Lintar Hasibuan Sebagai Alim Ulama Hasil Wawancara Tanggal 7 Februari 2016.

³⁴ Muhammad Imran Sebagai Amil Zakat Fitrah Hasil Wawancara Tanggal 7 Februari 2016.

menyerahkan zakat fitrah lewat amil dan hal ini sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.³⁵

Ahmad Yani Siregar sebagai amil zakat fitrah menyatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Manggis dengan cara zakat fitrah diserahkan oleh *muzakki* melalui amil di malam hari Raya Idul Fitri. Dan sebagian masyarakat Desa Manggis tersebut menyerahkan zakat fitrah lewat ‘amil, yang menyerahkan zakat fitrah tersebut 254 jiwa, dan kemudian menyerahkan zakat fitrah melalui *mustahiq* zakat fitrah 196 jiwa, dan setelah terkumpul zakat fitrah tersebut maka dibagikan kepada si *mustahiq* zakat fitrah. ³⁶

Hasil wawancara di atas sama dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Muhammad Iqbal sebagai *muzakki*. Ia mengungkapkan bahwa zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan Ramadhan melalui amil zakat. Akan tetapi tidak semua masyarakat Desa Manggis tersebut menyerahkan zakat fitrah langsung ke amil, ada sebagian menyerahkan kepada si mustahik zakat fitrah karena sudah kebiasaan tahun ketahun.³⁷

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Amir Hasan yang juga sebagai *muzakki*. Ia mengatakan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan di bulan Ramadhan bagi semua umat Islam. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Manggis sebahagian mengeluarkan zakat fitrahnya dengan

³⁵ Pike Harahap Sebagai *Muzaki* Zakat Fitrah Hasil Wawancara. Pada Tanggal 7februari 2016.

³⁶ Ahmad Yani Sebagai Amil Zakat Fitrah. Sebagai Hasil Wawancara Pada Tanggal 7februari 2016.

³⁷ Muhammad Iqbal Sebagai *Muzaki* zakat fitrah. Hasil Wawancara Pada Tanggal 8 februari 2016.

uang tunai bukan makanan pokok, ini sudah kebiasaan tahun ke tahun. Dan ini sudah menjadi kesepakatan masyarakat tersebut .³⁸

Kemudian hasil wawancara dengan Muhammad Abdi sebagai *muzakki* mengatakan bahwa dia juga pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan tunai karna sudah seperti kebiasaan tahun ke tahun, pelaksanaan zakat fitrah di Desa Manggis setiap bulan Ramadhan dengan cara *muzakki* mengeluarkan zakat fitrah lewat amil, hanya saja tidak semua *muzakki* menyerahkan zakat fitrah melalui amil.³⁹

Hal demikian menyebabkan penyerahan zakat fitrah oleh *muzakki* selalu di malam hari Raya Idul Fitri, dan akan tetapi tidak semua masyarakat tersebut menyerahkannya melalui amil ada sebahagian menyerahkan zakat fitrahnya langsung kepada *mustahiq* zakat fitrah. Yang menyerahkan zakat fitrah lewat ‘amil 254 jiwa, dan kemudian menyerahkan zakat fitrah langsung ke *mustahiq* zakat fitrah 196 jiwa, dan setelah terkumpul zakat fitrah tersebut baru di bagi-bagi ke *mustahiq* zakat fitrah yaitu: miskin, orang tua yang suluk, anak pesantren dan diberikan ke *nazir* mesjid untuk pemugaran mesjid.

Kemudian hasil wawancara dengan beberapa alim ulama dia mengatakan menurut Ibnu Umar bahwa sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu satu hari atau dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Anas bin Malik sependapat dengan keterangan tersebut, sedangkan Imam Syafii berpendapat boleh saja zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadhan dan waktu wajibnya adalah pada malam hari raya Idul Fitri

³⁸ Amir Hasan Sebagai Muzaki Zakat Fitrah Hasil Wawancara. Pada Tanggal 8 Februari 2016.

³⁹ Muhammad Abdi Sebagai Muzaki Zakat Fitrah Hasil Wawancara . Pada Tanggal 9 Februari 2016.

C. Faktor dan penyebab Kenapa Masyarakat Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Mengeluarkan Zakat Fitrah Dengan Uang

Kebiasaan yang telah mendarah daging kepada masyarakat Desa Manggis disuatu sisi merupakan kebiasaan yang bersifat hanya mengikutinya tanpa tahu bagaimana sosiologi dari fenomena ini terjadi hingga sekarang untuk melacak sebuah evolusi hukum mengenai pembayaran zakat dengan menggunakan uang. Mempelajari manusia dan budaya hukum melalui norma hukum yang sudah ada bukan mungkin juga dalam budaya tersebut terdapat suatu hal yang menjadi perselisihan karena seperti halnya pembayaran zakat fitrah dengan uang telah marak dan bahkan sudah hal biasa terhadap hal yang demikian. Maka *ijtihad* para ulama tentang membayar zakat dengan harganya atau uang merupakan persoalan yang diperselisihkan dalam hukum islam oleh para ulama imam mazhab, banyak perbedaan permasalahan hukum antara dibolehkannya dan tidak dibolehkannya permasalahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Aziz sebagai *muzakki*. Ia mengatakan bahwa kenapa ia mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai karna ia itu merantau dengan keluarganya, dia itu pulangny satu hari lagi sebelum lebaran dia itu mengatakan, dia tidak sempat lagi membeli beras makanya dia membayar zakat fitrah dengan uang tunai. Dan dia mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai setiap bulan Ramadhan. Dari pada dia tidak mengeluarkan

zakat fitrah sama sekali lebih baik dia mengeluarkan zakat fitrah dengan uang karna hukumnya wajib bagi setiap masyarakat muslim..⁴⁰

Selajutnya hasil wawancara di atas hampir sama dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Muhammad Sahlan sebagai mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai. Ia menyatakan bahwa ia mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai karna uang tunai lebih ringan dari pada makanan pokok, apalagi dia adalah merantau ke kota, dia itu pulang satu hari lagi sebelum lebaran jadi dia itu tidak sempat membelikan makanan pokok lagi maka dia itu mengeluarkan zakat fitrah dengan uang bukan dengan makanan pokok.⁴¹

Lain halnya hasil wawancara dengan PatimahHasibuan sebagai orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang ia mengatakan bahwa mereka pun mengeluarkan zakat fitrah dengan uang bukan dengan makanan pokok, karna menurutnya uang lebih ringan dari pada makana pokok karna alasan mereka itu kenapa uang lebih ringan dari pada makanan pokok, kalau uang lebih mudah di bagi-bagi ke si *mustahiq* zakat fitrah dan lebih bermanfaat kepada si *mustahiq* tersebut. Apalagi di Desa Manggis tersebut tidak banyak lagi orang yang miskin, maka zakat tersebut di berikan ke anak pesantren karna anak pesantren di anggap fisabilillah dan orang tua yang suluk dan memperbaiki mesjid.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan syamsul hasibuan sebagai *'amil* zakat fitrah dan sebagai orang yang menaluarakan zakat ftrah dengan uang tnuai juga dia

⁴⁰ Muhammad Aziz Sebagai *Muzaki* Zakat Fitrah Hasil Wawancara . Pada Tanggal 11 Februari 2016.

⁴¹ Muhammad Sahlan Sebagai *Muzaki* Zakat Fitrah Hasil Wawancara. Pada Tanggal 11 Februari 2016

⁴² Patimah Hasibuan Sebagai *Muzaki* Zakat Fitrh Hasil Wawancara Tanggal.13 Februari 2016

mengatakan bahwa penyaluran zakat fitrah yang terjadi di Desa Manggis lebih mudah dengan uang dari pada makanan pokok karna *mustahiq* zakat fitrah di situ tidak banyak, faktor penyebab terjadinya adalah karena banyaknya orang pendatang/ yang merantau di Desa Manggis tersebut dan si *mustahiq* zakat fitrah tidak terlalu banyak. Dan di daerah tersebut mempunyai ladang masing-masing, sehingga si mustahik zakat fitrah tidak membutuhkan makanan pokok lagi karena mereka tersebut sudah mempunyai beras masing-masing sehingga si *mustahiq* zakat fitrah lebih membutuhkan uang dari pada makanan, apalagi hari Raya sudah dekat. Selanjutnya si mustahik zakat fitrah tersebut hanya terdiri 25 orang yang miskin dan sebagiaannya itu di berikan kepada anak pesantren dan sebagiannya lagi di berikan kepada orang tua yang suluk dan sebagiannya lagi dipergunakan untuk pemugaran mesjid, pengadaan alat-alat mesjid. Ia juga mengatakan bagian amil seharusnya hanya sebagai upah dari pekerjaannya atau dibagi rata dengan mustahik lain.⁴³

Hasil wawancara di atas hampir sama dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Muhammad Ya'kub sebagai *mustahiq* zakat fitrah. Ia mengatakan bahwa dia lebih membutuhkan uang dari pada makanan pokok. Karna dia hanya mempunyai ladang, dan tidak mempunyai yang lainnya seperti kebun sawit, dan lainnya. maka dari itu dia lebih membutuhkan uang tunai dari pada makanan, apalagi hari raya sudah dekat anaknya membutuhkan uang jajan dan pakaian dan sebagainya, apalagi anaknya sudah sekolah sabagian maka dari

⁴³ Nur Afni Sebagai *Mustahiq* Zakat Fitrah Hasil Wawancara. Pada Tanggal 14 Februari 2016.

itu mereka sangat membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya. Adapun kejadian di Desa Manggis mengenai pembagian zakat fitrah tidak terlalu merata.⁴⁴

Hasil wawancara dengan Ali Hasan sebagai mustahik. Ia mengatakan bahwa ia juga mengeluarkan zkat fitrah dengan uang tunai memberikan zakat dengan uang akan lebih bermanfaat karena penggunaannya lebih leluasa sesuai dengan kebutuhan para penerima zakat yang dalam memenuhi berbagai kemaslahatan hidupnya serba membutuhkan uang.

Berdasarkan hasil wawancara dari H. mammad Hasibuan sebagai alim ulama. Ia mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai itu di perbolehkan, dengan syarat bahwa uang yang di keluarkan itu sesuai dengan ukuran zakat fitrah tersebut. Dan dia memberikan dalilnya kenapa boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai , dan dia mengutip dari Imam Malik juga mengatakan, “Wajib menunaikan zakat fitri senilai satu *sha*’ bahan makanan yang umum di negeri tersebut pada tahun itu (tahun pembayaran zakat fitri).⁴⁵

Menurutnya seorang *muzakki* yang memberikan zakat fitrah dengan uang tunai dia beralasan bahwa jika dia memberikan zakat fitrah dengan uang tunai maka itu lebih mudah di bagi-bagi kepada si mustahik zakat fitrah, dan sisanya itu di berikan kepada si nazir mesjid modal pbugaran mesjid. Dan dia memberikan dalilnya riwayat yang disampaikan adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Al-Hasan Al-Bashri. Sebagian ulama menegaskan bahwa mereka tidak memiliki dalil nash (Alquran, al-hadits, atau perkataan sahabat) dalam masalah ini. Istihsan

⁴⁴ Muhammad Ya’kub Sebagai *Mustahiq* Zakat Fitrah Hasil Wawancara. Pada Tanggal 14 Februari 2016.

⁴⁵ H.Mammad Hasibuan Sebagai *Mustahiq* Zakat Fitrah Hasil Wawancara. Pada Tanggal 19februari 2016.

(menganggap lebih baik). Mereka menganggap mata uang itu lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang miskin daripada bahan makanan.

Selanjutnya hasil wawancara di atas sama dengan hasil yang peneliti peroleh dari Yusuf Ependi sebagai *mustahiq* dan hampir sama alasannya dengan yang di atas Ia mengatakan pembagian zakat fitrah itu, jika dengan uang tunai di keluarkan zakat fitrah tersebut lebih menguntungkan/ lebih bermanfaat bagi si mustahik zakat fitrah.⁴⁶

Hasil wawancara di atas tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Siti Masnun sebagai salah satu mustahik di desa tersebut. Ia memberikan keterangan bahwa pembagian zakat fitrah tersebut lebih efektif menurutnya jika sebagian masyarakat tersebut mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai Karena selama ini mustahik zakat sangat memerlukan uang daripada makanan pokok, karena sudah dekat hari Raya Idul Fitri mereka sangat membutuhkan uang untuk membeli keperluan pakaian, sepatu dan perlengkapan yang lainnya. Apalagi kalau dilihat dari mustahik zakat fitrah di desa tersebut hanya terdiri orang miskin, orang tua yang suluk dan anak pesantren dan sisanya di belikan alat-alat mesjid dan juga untuk perbaikan surau..⁴⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan Saddam Husein sebagai amil zakat fitrah berpandangan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan dengan uang tunai boleh saja karena memberikan zakat dengan uang akan lebih bermanfaat karena penggunaannya lebih leluasa sesuai dengan kebutuhan para penerima zakat yang

⁴⁶ Yusuf Ependi Sebagai *Mustahiq* Zakat Fitrah Hasil Wawancara. Pada Tanggal 16 Februari 2016

⁴⁷ Siti Masnun Sebagai *Muatahiq* Zakat Fitrah Hasil Wawancara. Pada Tanggal 16 Februari 2016

dalam memenuhi berbagai kemaslahatan hidupnya serba membutuhkan uang apalagi hari idul fitri sudah dekat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa alim ulama, mereka berkata zakat fitrah boleh di keluarkan dengan uang tunai, akan tetapi harus melihat situasi dan kondisi masyarakat tersebut, jika masyarakat tersebut setuju sebahagiaan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai ataupun si *muzakki* zakat fitrah tidak banyak lagi di Desa Manggis tersebut. Dan mereka memberikan beberapa alasan yang mendukung pendapat bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan harga atau uang adalah sebagai berikut:

Pertama: Mencukupkan orang miskin pada hari raya itu bisa saja dengan uang atau langsung berupa makanan. Akan tetapi kadangkala pemberian mereka berupa uang itu bisa lebih penting, lebih utama atau lebih diperlukan. Kalau berupa makanan yang lebih banyak, bisa jadi akan mereka jual juga, ketika mereka butuh yang lain, tetapi bila yang diberikan pada mereka itu berupa uang, bisa digunakan apa saja sesuai dengan apa yang mereka perlukan, seperti pakaian, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya.

Kedua: menurut Ibn Mundzir bahwa kebolehan mengeluarkan harga itu sudah ditunjukkan sejak dari dulu yaitu para sahabat memperbolehkan mengeluarkan setengah *sha'* gandum, karena dianggap sama nilainya dengan satu *sha'* kurma atau satu *sha'* sya'ir, sehingga Mu'awiyah berkata: "Saya melihat bahwa dua *mud* gandum Syam senilai dengan satu *sha'* kurma".

Ketiga: pemberian dengan harganya (dalam bentuk uang) itu lebih mudah di zaman kita sekarang ini, terutama di kawasan industri, di mana orang-orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang.⁴⁸

D. Menurut Pandangan Hukum Islam Mengenai Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas

Terdapat dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama membolehkan pembayaran zakat fitri menggunakan mata uang, kedua melarang pembayaran zakat fitri menggunakan mata uang. Permasalahannya kembali pada status zakat fitri. Apakah status zakat fitri itu sebagaimana zakat harta ataukah statusnya sebagai zakat badan? Jika statusnya sebagaimana zakat harta maka prosedur pembayarannya sebagaimana zakat harta perdagangan. Pembayaran zakat perdagangan, tidak menggunakan benda yang diperdagangkan. Namun menggunakan uang yang senilai dengan zakat yang dibayarkan. Sebagaimana juga zakat emas dan perak. Pembayarannya tidak harus menggunakan emas atau perak, namun boleh menggunakan mata uang.

Munculnya perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan harga (uang) ini dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami apakah zakat itu merupakan ibadah atau merupakan suatu hak bagi orang-orang miskin. Mereka juga berbeda pendapat di dalam memahami maksud *nash* (teks hadits) dan tujuan dari perintah zakat itu sendiri. Bagi ulama yang berpegang pada *nash* apa adanya, di mana Nabi Saw pernah memerintahkan zakat

⁴⁸Hasil wawancara dengan seserapa alim ulama tgl 17 februari 2016

fitriah dengan makanan satu *sha'* berupa kurma atau sya'ir (HR.al-Bukhari dan Muslim) maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan menyerahkan makanan tersebut, tidak boleh dengan yang lain. Perintah ini dinilai sebagai perintah yang *ta'abbudi*, harus dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai ibadah yang tak boleh ditawar-tawar. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama seperti Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Sementara ulama yang lain seperti Imam Hanafi dan al-Tsauri berpendapat bahwa *nash* hadits tersebut hanya sebagai ukuran makanan yang mengenyangkan, sehingga tujuan diperintahkan zakat fitrah itu sebenarnya lebih mengarah kepada bagaimana agar para fakir miskin itu dapat kenyang dan terhibur pada suasana hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu dalam pembayaran zakat fitrah, tidak harus berupa makanan seperti kurma, syair atau makanan pokok yang lain, tetapi apa saja yang bisa membuat fakir miskin menjadi kenyang dan terhibur. Dalam hal ini menyerahkan zakat fitrah dengan uang bisa lebih *maslahah* bagi orang-orang miskin, karena pemanfaatannya bisa lebih leluasa. Pemahaman ini berangkat dari hadits Nabi yang menegaskan bahwa pada hari raya itu orang-orang miskin harus dicukupi kebutuhannya (HR.al-Daruquthni dan al-Baihaqi). Menurut Ali Thanthawi, yang menjadi patokan adalah apa yang menjadi maslahat bagi kaum fakir miskin.

Tentang mana yang lebih utama dalam pembayaran zakat fitrah, apakah dengan makanan atau uang, Yusuf Qardawi memberikan pilihan bahwa hal itu tergantung kepada kemanfaatan bagi fakir-miskin. Jika pemberian makanan itu

memang lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkan makanan itu lebih utama, seperti pada masa paceklik dan kelaparan, di mana pada saat itu susah mencari bahan makanan. Tetapi jika dengan uang itu mereka lebih senang dan mudah dalam memanfaatkannya, seperti bisa dibelikan apa saja, baik makanan, pakaian dan lain-lain maka dengan uang akan lebih utama.

Begitulah pendapat para ulama, ada yang bertahan pada *nash* apa adanya, yaitu memandang wajib menyerahkan zakatnya dengan makanan pokok, tetapi ada juga yang lebih mempertimbangkan aspek manfaat bagi fakir-miskin yang akan menerimanya. Dalam hal ini bisa dibayarkan dengan makanan atau berupa uang.⁴⁹

Ulama yang tidak membolehkan membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang salah satu dalilnya adalah hadits yang menyatakan bahwa Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu mengatakan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum,"

Yang mendukung pendapat ini adalah sebagai hadits rasul SAW:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

⁴⁹ Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (bandung: Diponegoro, 2000) hal .339.

Artinya: ”Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.”

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah yang merupakan tiga mazhab besar dan bisa kita sebut sebagai jumhur (mayoritas) ulama, telah sepakat mengatakan bahwa zakat al-fithr itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah. Apabila hanya diberikan dalam bentuk uang yang senilai, maka dalam pandangan mereka, zakat itu belum sah ditunaikan. Istilah yang digunakan adalah lam yujzi’uhu (لم يجزئهُ).

Al-Imam Ahmad rahimahullah memandang bahwa hal itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW.⁵⁰ Suatu ketika pernah ditanyakan kepada beliau tentang masalah ini, yaitu bolehkah zakat al-fithr diganti dengan uang saja, maka beliau pun menjawab, ”Aku khawatir zakatnya belum ditunaikan, lantaran menyalahi sunnah Rasulullah SAW”. Orang yang bertanya itu penasaran dan balik bertanya, ”Orang-orang bilang bahwa Umar bin Abdul Aziz membolehkan bayar zakat al-fithr dengan uang yang senilai”. Al-Imam Ahmad pun menjawab, ”Apakah mereka meninggalkan perkataan Rasulullah SAW dan mengambil perkataan si fulan?”. Beliau pun membacakan hadits Ibnu Umar tentang zakat al-fithr.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

⁵⁰Ibid, hal 345

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim.”(HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

Setelah itu beliau pun membacakan ayat Al-Quran :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Para ulama' madzhab Hanafi memahami bahwa tujuan disyari'atkannya zakat fitrah adalah agar semua orang Islam tercukupi kebutuhannya pada hari raya idul fitri, sebagaimana dijelaskan dalam satu hadits:

أَغْنَوْهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ

“Cukupilah kebutuhan (fakir miskin), agar mereka tidak meminta-minta pada hari seperti ini”.

Sedangkan mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin tidak harus dengan makanan pokok, namun bisa juga dengan menggunakan uang, bahkan membayar zakat dengan uang itu lebih afdhol, karena dengan uang seseorang bisa memenuhi kebutuhannya seketika, sebab dengan uang lebih bermanfaat dari uang

bagi *mustahiq* zakat fitrah karena mereka bisa membeli berbagai kebutuhannya. Dari penjelasan singkat diatas kita tahu bahwa masalah ini termasuk permasalahan khilafiyah dimana para ulama' yang berbeda pendapat masing-masing memiliki dasar yang kuat. Karena itu tak sepatutnya masalah ini terus menerus diperdebatkan, diperselisihkan apalagi samapai menimbulkan pertikaian dan perpecahan. Wallahu a'lam.

E. Analisa Hasil Penelitian

Pelaksanaan zakat fitrah Desa Manggis masih kurang bagus karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan para amil mengenai pelaksanaan zakat fitrah, sehingga masyarakat ada yang menyerahkan zakat fitrah langsung kepada mustahik. Hal ini juga menyebabkan muzaki tersebut lebih mengutamakan kaum kerabatnya dari pada masyarakat lain yang lebih membutuhkan dan mengakibatkan terjadinya ketidak merataan dalam hal pembagian zakat fitrah. ulama berbeda pendapat mengenai pengumpulan zakat dan penyalurannya. Dan masayrakat Desa Manggis juga mengeluarkn zakat fitrah dengan uang tunai bukan dengan maknan pokok.⁵¹

Kebiasaan yang telah mendarah daging kepada masyarakat Desa Manggis disuatu sisi merupakan kebiasaan yang bersifat hanya mengikutinya tanpa tahu bagaimana sosiologi dari fenomena ini terjadi hingga sekarang untuk melacak sebuah evolosi hukum mengenai pembayaran zakat dengan menggunakan uang. Mempelajari manusia dan budaya hukum melalui norma

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

hukum yang sudah ada bukan mungkin juga dalam budaya tersebut terdapat suatu hal yang menjadi perselisihan karena seperti halnya pembayaran zakat fitrah dengan uang telah marak dan bahkan sudah hal biasa terhadap hal yang demikian. Maka ijtihad para ulama tentang membayar zakat dengan harganya atau uang merupakan persoalan yang diperselisihkan dalam hukum islam oleh para ulama imam mazhab, banyak perbedaan permasalahan hukum antara dibolehkannya dan tidak dibolehkannya permasalahan ini.

Mengenai permasalahan tersebut diantaranya adalah,

1. Boleh memberikan zakat dalam bentuk uang untuk setiap jenis zakat, menurut Al-Imam Abu Hanifah serta mazhabnya, dan Al-Imam Auza'i. Demikian pula, menurut para Imam yang biasa disebut sebagai *ashhabur ra'yi* (para Imam yang bersandar pada dalil rasio).
2. Tidak boleh (atau makruh saja menurut pendapat yang masyhur) memberikan zakat berupa uang, tetapi boleh menggantikannya dengan benda lain yang sejenis dalam kategori zakat, seperti memberikan zakat perak dengan emas yang seharga dengan jumlah berat yang tidak sama atau sebaliknya, memberikan zakat sapi dengan kerbau atau sebaliknya, menurut Al-Imam Malik serta mazhabnya..
3. Tidak boleh memberikan zakat berupa uang untuk setiap jenis zakat, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i serta sebagian besar mazhabnya. Hal ini dijelaskan oleh beberapa Imam di dalam mazhabnya.
4. Tidak boleh memberikan zakat berupa uang kecuali beberapa hal, menurut sebagian mazhab Syafi'i sebagaimana ditegaskan oleh As-Suyuthiy di

dalam *Al-Asybah wan-Nadzair*. Beberapa hal tersebut antara lain; a. zakat perdagangan, b. ketika tidak ditemukan benda yang wajib dizakatkan seperti seekor kambing sebagai zakat atas 5-9 ekor sapi, c. untuk menambal terpenuhinya benda yang diberikan sebagai zakat seperti ketika ada pilihan antara zakat berupa 5 ekor unta *bintu labun* (umur 2 th.) atau 4 ekor unta *hiqqah* (umur 3 th.) dan ketika memilih yang dipandang lebih tinggi harganya ternyata tidak ada dan justru harus memilih yang lebih rendah harganya dengan tambahan uang yang seimbang, d. atas dasar keputusan imam yang didasarkan pada kemaslahatan penerimanya.

5. Tidak boleh memberikan zakat berupa uang kecuali zakat perdagangan, menurut Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan mazhabnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisiy di dalam *Al-Mughniy*.

Dari contoh pengertian diatas perselisihan mengenai perbedaan pendapat dari dua teori ijihad, *ma'na an-nash* dan *'ain an-nash* sebagaimana dipaparkan di atas merupakan dua hal yang bertolak belakang dengan sudut pandang yang berbeda, tetapi keduanya tetap mengacu pada prinsip-prinsip.⁵²

Khususnya di Indonesia dan pada zaman sekarang terdapat pertimbangan kuat untuk membolehkan memberikan zakat berupa uang. Pertimbangan tersebut secara jelas dapat dinilai tidak bertentangan dengan nash dan bahkan lebih mengarah pada tercapainya maqshad asy-syari'ah (tujuan hukum Islam). *Pertama*,

⁵²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 296.

memberikan zakat dengan uang akan lebih bermanfaat karena penggunaannya lebih leluasa sesuai dengan kebutuhan para penerima zakat yang dalam memenuhi berbagai kemaslahatan hidupnya serba membutuhkan uang. Tetapi memahami latar belakang masyarakat Indonesia itu sendiri cenderung dalam madhazab Asy-Syafi'i maka khususnya disini seperti sebuah kerancuan akan diperbolehkannya zakat fitrah menggunakan harganya atau diganti dengan uang.

Sebenarnya pengelolaan zakat harus ditangani sedemikian rupa, sehingga para wajib zakat terpercaya dan yakin betul ia tentang penyaluran zakatnya. Hal ini sangat bergantung kepada manajemen, apakah manajemennya menanganinya dengan cara yang baik, yang dapat menarik simpati umat Islam. Bila tidak ditangani dengan cara yang benar akan terjadi ketidak sempurnaan dalam penyalurannya.

Kemudian menurut penulis mengenai pengeluaran zakat fitrah dengan uang itu makruh hukumnya karna mengeluarkan zakat fitrah dengan uang menentang Hadist Rasulullah SAW. Karna zakat fitrah memberikan makanan kepada orang miskin karena tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk memberi makan kepada orang miskin dihari raya Idul Fitri. Sesuai dengan hadis yang penulis cantumkan dalam bab II.

Kemudian zakat fitrah seharusnya tidak boleh dikeluarkan dengan uang, Karena tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk memberi makan kepada fakir miskin di hari raya Idul Fitri atau untuk kebutuhan yang mereka perlukan di hari raya Idul Fitri, dan jika pun mereka membutuhkan uang di hari Raya Idul Fitri

mereka bisa menjual makanan pokok tersebut, ada lagi jalan keluarnya, kenapa harus menentang Hadist Rasulullah SAW.

BAB V P ENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan terkait dengan Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, masih belum sesuai menurut pendapat imam syafi'i, imam maliki dan imam hambali. Karna masyarakat Desa Manggis mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai, bukan dengan makanan pokok. Karena alasan mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai sebgai berikut ialah:
 - a) karna banyak orang yang merantau, sehingga mereka tidak sempat membeli beras.
 - b) Di Desa tersebut sudah sepakat sebahagian mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai, karna menurut mereka uang lebih bermanfaat kepada simustahik zakat fitrah dari pada makanaan pokok.

c) Di Desa Manggis tersebut mustahik zakat fitrah juma 4 *asnaf* yaitu: amil, orang miskin, orang tua yang suluk, anak pesantrendan sisa sisa zakat fitrah dipergunakan untuk pemugaran mesjid.

2. Kebiasaan yang telah mendarah daging kepada masyarakat Desa Manggis disuatu sisi merupakan kebiasaan yang bersifat hanya mengikutinya tanpa tahu bagaimana sosiologi dari fenomena ini terjadi hingga sekarang untuk melacak sebuah evolusi hukum mengenai pembayaran zakat dengan menggunakan uang. Maka ijtihad para ulama tentang membayar zakat dengan harganya atau uang merupakan persoalan yang diperselisihkan dalam hukum islam oleh para ulama imam mazhab, banyak perbedaan permasalahan hukum antara dibolehkannya dan tidak dibolehkannya permasalahan ini.

Menurut imam syafi'i, imam laliki dan imam hambali Tidak boleh (atau makruh saja menurut pendapat yang masyhur) memberikan zakat berupa uang, tetapi boleh menggantikannya dengan benda lain yang sejenis dalam kategori zakat, seperti memberikan zakat perak dengan emas yang seharga dengan jumlah berat yang tidak sama atau sebaliknya, memberikan zakat sapi dengan kerbau atau sebaliknya, menurut Al-Imam Malik serta mazhabnya. Tidak boleh memberikan zakat berupa uang untuk setiap jenis zakat, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i serta sebagian besar mazhabnya. Hal ini dijelaskan oleh beberapa Imam di dalam mazhabnya.

B. Saran-Saran

1. Disarankan amil supaya bersosialiasi kepada masyarakat desa manggis supaya muzak tidak menyerahkan zakat fitrah selalu di malam hari Raya Idul

Fitri. Sementara mustahik lebih membutuhkan zakat fitrah satu atau dua minggu sebelum hari Raya Idul Fitri, dan mustahik lebih leluasa memanfaatkan bagiannya tersebut.

2. Disarankan kepada masyarakat desa manggis tersebut supaya tidak mengeluarkan zakat fitrah lagi dengan uang. Karena tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk memberi makan kepada fakir miskin di hari raya Idul Fitri atau untuk kebutuhan yang mereka perlukan di hari raya Idul Fitri, dan jika pun mereka membutuhkan uang di hari Raya Idul Fitri mereka bisa menjual makanan pokok tersebut, ada lagi jalan keluarnya, kenapa harus menentang Hadist Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Al-Bantani , Nawawi, *Nihayah al-Zain*, Semarang: Toha Putera, 1987 Al-Hadhrami,
- Al-Ghazali. *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung: PT Kharisma, 1993.
- Ali Thanthawi, *Fatwa-Fatwa Poluper Ali Thanthawi* Solo: Era Intermedia, 1998
- Al-Qaradhawî, Yusuf. *Figah az-Zakat*, Suria: Muassasaturrisalah, t.th.
- Ibnu Qasim Al Ghozzi, *Fathul Qorib*, Bandung: Al- Ma'arif, 1954.
- Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyah Al-Bajuri 'Ala Ibni Qasim Al-Ghazi*, Baerut: Dar Al-Fikr, 1994
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni* Dan Ibn Hazm, *al-Muhalla*. Jakarta: Kencana, 2009
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Bi Hasyiyah al-Sindi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Surabaya: Bayumedia , 2008
- Moh Rifa'i. *Fikih Islam* Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1978
- Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dâr al-Fikri, 1984
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Wahbah Az-Zuhailî. *Al-Fiqh Al-Islamî Wa Adillatuh*, Mesir: Dâr Al-Fikri Al-Ma'âsir, 1997

Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlau-i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Beirut: Muassasah al-Risalah

----- . *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Daradjat, Zakiah. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah. Terjemah*. Bandung: al- Ma'arif, 1993.

----- . *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikri, 1984.

Sumber :*Bukhari, Kitab: Zakat*, Bab : Zakat Fitri Dengan Satu Sha' Makanan. Hadist :
1410



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

n.19/D.4c/TL.00/ 7 /2016

Padangsidempuan, 6 Januari 2016

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada
Yth, Kepala Desa Manggis
Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Safari Pasaribu
NIM : 12 210 0026
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhsiyah
Alamat : Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP 19720313 200312 1 002



**KEWILAYAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
DESA MANGGIS**

Jl. Lintas pinarik papaso km. 14 desa manggis 22765
Sekretariat : jl. Sisimangaraja No. 155 pasar Gunung Tua -22753

Manggis , 25 maret 2016

Nomor : /PP/BHM/VIII/2016

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan Selesai Research Skirpsi

Kepada dekan fakultas syari'ah dan ilmu hukum

di-

tempat

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb

Dengan Khormat, Kepala Desa Manggis Menerangkan bahwa :

Nama : **Safari Pasaribu**

Nim : 12 2100 0026

Jurusan/fakultas : A's/Fasih

Alamat : Sihitang

Adalah telah benar melakukan reaserch skirpsi dengan judul ” **Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas**” mulai tgal – 07 februari sampai 20 maret 2016 di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas.

Demikianlah surat pemberitahuan ini di sampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT KETERANGAN LULUS MUNAQASYAH

Nomor: 255 /ln.14/D.4c/PP.00.9/04/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP : 19720313 200312 1 002
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Safari Pasaribu
NIM : 12 210 0026
Fakultas/ Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Desa Manggis Kec. Batang Lubu Sutan, Kab. Padang Lawas

adalah benar telah lulus Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pada tanggal 20 April 2016 dengan nilai 74 (B) dan memperoleh Yudisium Amat Baik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,24 dan nomor Alumni Jurusan Ahwal Syakshiyah 355.

Demikian Surat Keterangan Lulus Munaqasyah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 22 April 2016

Dekan,



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP 19720313 200312 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : SAFARI PASARIBU
NIM : 12 210 0026
Tempat/Tanggal Lahir :Desa Manggis, 04 September 1993
Alamat : Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam

Nama Orang Tua

Ayah : Dollah Pasaribu
Ibu : Sa'adiyah lubis
Alamat :Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam.

B. PENDIDIKAN

1. SD N. 2000518 DESA TAMIANG, Tamat Tahun 2005
2. Mts. Babul hasanah desa manggis, Tamat Tahun 2008
3. MAS.Babul Hasanah Desa Manggis, Tamat Tahun 2012
4. MasukIAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan AhwalAsy-Syakhsiyah (AS) Tahun 2012.

Penulis,

SAFARI PASARIBU
NIM. 12 210 0026